

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dari kelompok sosial yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Keluarga juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak yang hidup dalam sebuah rumah tangga dari sebuah pernikahan yang sah.¹ Keluarga adalah salah satu unit terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga dibina oleh dua orang manusia (laki-laki dan perempuan) yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dilakukan melalui pernikahan, untuk saling melengkapi dan mengingatkan diri dalam menuju ridha Allah.²

Tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk memperoleh keturunan dan beribadah kepada Allah menjaga kehormatan (memelihara pandangan dan *farji*), dan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (*sakinah mawaddah warrahmah*).

“Bagi Sobri Mesir, tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami, istri dan anggota keluarga yang lain supaya terciptanya hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga dalam naungan syariat Allah SWT yang abadi. Keluarga yang didirikan diatas pondasi islam yang sejati akan menjadi keluarga yang tahan sepanjang masa dan tidak akan terpecah belah”³

¹AbdRahman, *Konseling Keluarga Muslim*, Cet. ke-1, (Jakarta: *The Minangkabau Foundation* 2005), h. 4

²Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), h. 152

³Sobri Mesri, Al-Falaqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 45

Keluarga *sakinah* artinya keluarga yang penuh dengan ketenangan lahir dan batin. Ketenangan lahir bisa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan materi seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, kendaraan, pemenuhan kebutuhan seksual dan bagi sebagian besar bisa dicapai dengan kesetiaan, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan lainnya yaitu *mawadah wa rahmah*:

Mawadah menurut Quraish Shihab adalah rasa cinta yang penuh terhadap pasangan sehingga tidak menyisakan tempat sedikitpun untuk mencintai orang lain selain pasangannya. Rahmah adalah kasih sayang, indikatornya adalah menerima pasangan apa adanya baik itu kelebihan ataupun kekurangannya.⁴

Problematika keluarga adalah persoalan yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan dalam sebuah keluarga yang disebabkan tidak berfungsinya hak dan kewajiban anggota keluarga serta tidak mengamalkan nilai-nilai keislaman yang menimbulkan kegoncangan dalam keluarga sehingga potensi-potensi keluarga tidak dapat berkembang dan tidak terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Problematika keluarga adalah kesulitan atau masalah yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang bahkan semua orang dalam keluarga yang dampak dari masalah itu dapat menjadikan tidak bahagia dalam keluarga.⁵

Seperti halnya keluarga pada umumnya, hendaknya harus selalu rukun, saling mengerti dan melengkapi satu sama lain seperti yang dicitakan dalam sebuah perkawinan. Selain itu, masyarakat lain yang hidup

⁴ Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, Cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. 8

⁵ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), h. 150

disekitarnya tidak merasa terganggu dengan adanya peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Dengan melihat adanya kondisi dan situasi yang demikian, peneliti menemukan adanya perbedaan antara hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang mana sebenarnya telah mengatur bahwasanya menafkahi keluarga adalah sepenuhnya tugas seorang suami.

Namun yang terjadi dimasyarakat tidaklah demikian, pada proses inilah nantinya akan melahirkan pemahaman baru bagi masyarakat tentang adanya kebolehan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Karena yang terjadi di lapangan merupakan gambaran untuk menetapkan hukum, karena hukum sifatnya mengikuti perkembangan dimasyarakat untuk menciptakan rasa keadilan.

Dalam konteks keluarga Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa “Kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual, kemampuan mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah, serta membiayai kehidupan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan, bahwasanya seorang ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Selain itu juga dalam surat An-nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي نُخَافُ مِنْ تُشْوَرِهِنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”

Telah diterangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Karena seorang laki-laki memiliki kelebihan baik secara mental maupun fisik, apabila dibandingkan dengan perempuan. Maka dari sinilah peneliti ingin melakukan penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Kampung lalang.

Kampung Lalang adalah nama kampung di RT 005 RW 006, asal usul dari nama kampung ini banyak batang ilalang yang tumbuh disekitar kampung ini dan para angku-angku, dan bundo kanduang sepakat memberi nama kampung ini dengan nama kampung lalang, di Kampung Lalang ada dua RT dengan satu RW yaitu RT 004 dan RT 005 saya tinggal di RT 005.

Dengan banyaknya lapangan kerja dan banyak juga pengangguran yang ada di Kota Padang karena status pendidikan yang masih jauh dari rata-rata dan seiring berkembangnya zaman, posisi istri dalam rumah tangga ternyata tidak selemah yang digambarkan oleh para *mufassir*, sebagian istri mampu untuk bekerja di luar rumah dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

Istri yang ikut bekerja di luar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja sambilan, atau dengan kata lain istri tidak diakui sebagai pekerja utama meskipun kenyataannya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan harus digantikan oleh istri, seorang istri menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan keluarganya terkadang bukan menjadi pilihan utama, namun merupakan keterpaksaan dari tuntutan hidup yang harus dijalankan karena satu-satunya pilihan hidup.

Pada saat sekarang ini, fenomena di atas merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, baik itu di kota maupun di kampung, termasuk di RT 005 RW 006 Kampung Lalang yang mana telah dijelaskan di atas fenomena tersebut bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat

umum dan bukan persoalan sosial yang ditentang oleh masyarakat, termasuk juga oleh anggota keluarga.

Berdasarkan observasi awal yang telah Peneliti lakukan pada tanggal 14 Februari 2019 di rumah Ibu EP, yang bekerja sebagai guru dan suaminya sebagai petani, Peneliti melihat Ibu EP pergi pagi dan pulang siang, sedangkan suaminya juga pergi kesawah untuk bekerja, sedangkan anaknya pergi kesekolah, sepulang bekerja dan sampainya di rumah Ibu EP marah-marah sama anaknya sampai menangis, terdengar suami dari Ibu EP melontarkan kata-kata yang tidak layak untuk didengarkan oleh anaknya dan Ibu EP menangis sambil mengucapkan kata bg saya letih bg anakmu banyak juga tingkahnya beri saya waktu untuk istirahat dan suaminya masih juga marah dan banting pintu keluar dari rumah, kejadian ini sering terjadi dikeluarga Ibu EP.

Selanjutnya observasi awal yang saya lakukan pada tanggal 18 Februari 2019 di rumah Ibu V yang bekerja sebagai karyawan swasta dan suaminya sebagai buruh bangunan. Peneliti melihat Ibu V dan suaminya pergi bekerja pada pagi dan pulang sore itupun masuk pagi kalau masuk siang pergi siang pulang malam, dan anaknya ditinggalkan di rumah bersama neneknya keadaan anaknya sehat tetapi anak dari Ibu V ini terlihat tidak ceria seperti anak-anak lainnya. Peneliti melihat tetangga dari Ibu V yang ibunya di rumah memperhatikan ketika anaknya main sedangkan anak dari Ibu V bermain tanpa didampingi oleh bundanya. Anak dari Ibu V ini nakal dan sering bertengkar dengan temannya,

keadaan itu sangat buruk untuk perkembangan anak istri pencari nafkah utama.

Selanjutnya observasi awal yang saya lakukan pada tanggal 23 Februari 2019 di rumah Ibu EL bekerja sebagai karyawan swasta dan suaminya sebagai tukang ojek. Peneliti melihat Ibu EL dan suaminya pergi bekerja pada pagi dan pulang sore dan anaknya ditinggalkan di rumah bersama pengasuhnya keadaan anaknya sehat tetapi anak dari Ibu EL ini terlihat nakal dan sering bertengkar karena sering dikadali oleh teman sebayanya. Sepulang dari kerjanya Ibu EL malah memarahi anaknya, keadaan itu sangat buruk untuk perkembangan anak dan membuat anak menjadi tambah nakal dan berbeda halnya dengan ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga yang di rumah mengasuh dan mendidik anak, masalah ini masyarakat memahami istri sebagai pencari nafkah keluarga menjadi suatu hal yang dianggap menjadi masalah dalam keluarga istri pencari nafkah itu sendiri.

Profesi yang dijalani oleh istri sebagai pencari nafkah keluarga di RT 005 RW 006 Kampung Lalang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga peneliti peroleh dari data-data yang ada pada ketua RT, pekerjaannya adalah sebagai PNS, karyawan swasta, bidan dan ada sebagian menjadi penjual atau pedagang kaki lima, namun pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada istri yang bekerja sebagai PNS, karyawan swasta. Istri bekerja sebagai guru dan karyawan swasta berpenghasilan berkisar antara 2.200.000-4.500.000 perbulan, data ini

diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan 3 orang istri pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut.

Penghasilan suami istri pencari nafkah utama dalam keluarga rata-rata berkisar antara 300.000-400.000 perbulan, data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan suami istri pencari nafkah utama dalam keluarga, yang pekerjaannya sebagai tukang ojek, petani, buruh bangunan hanya cukup untuk kebutuhan suami saja ketika suami tidak bekerja dan suami hanya menjaga anak-anaknya di rumah. Keadaan ini membuat istri terdorong untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga, bahkan kondisi tersebut menjadi pengetahuan umum dan dianggap wajar.

Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut, faktor-faktor seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi. Hal ini merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut.

Sebenarnya kewajiban istri dalam keluarga ialah istri berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dalam artian seorang istri tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah karena yang (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban seorang suami. Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih sering menimbulkan perdebatan antar kalangan, baik dikalangan ulama salaf, kalangan gender maupun ulama masa kini, seperti

yang terjadi di Kampung Lalang, dimana seorang istri menggantikan peran suaminya mencari nafkah sedangkan sang suami juga bekerja dan ada juga yang menjaga anak-anaknya di rumah.

Demikian pula bahwa, penulis menemukan problematika keluarga (istri pencari nafkah utama) masalahnya cukup menarik untuk diteliti yaitu problemnya memang mengoncangkan ketentraman kehidupan suatu keluarga, keluarga akan terganggu ketenagannya, keluarga tidak akan hidup bahagia dengan masalah rumah tangga adakalanya disebabkan oleh tindakan suami, istri, dan anak bahkan ada yang disebabkan karena keadaan-keadaan lingkungan, keadaan tetangga, keadaan pekerjaan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian mendalam tentang **“Problematika Keluarga dan Solusinya Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di RT 005 RW 006 Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan dipenelitian ini yaitu: apa saja bentuk problematika yang dihadapi dalam rumah tangga bagi istri pencari nafkah utama dan bagaimana solusinya melalui pendekatan bimbingan konseling Islam?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan rinci, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Problematika keharmonisan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama.
2. Problematika dalam pengasuhan dan mendidik anak dalam rumah tangga.
3. Tinjauan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi problematika rumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis problematika keharmonisan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis problematika dalam pengasuhan dan mendidik anak dalam keluarga.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tinjauan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi problematika rumah tangga.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pengayaan literatur pengetahuan dalam bidang bimbingan konseling Islam keluarga sebagai spesifikasi dalam prodi bimbingan konseling Islam.

2. Sumbangan pemikiran untuk perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Dakwah agar dapat dijadikan bahan bacaan bagi generasi mendatang.
3. Untuk melengkapi syarat-syarat mendapat gelar sarjana pada jurusan bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

F. Penjelasan Judul

Problematika Keluarga : Kesulitan atau masalah yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang bahkan semua orang dalam keluarga yang dampak dari problem itu dapat menjadikan ketidakbahagiaan dalam keluarga.⁶ Maksud dari pengertian di atas adalah permasalahan dalam keluarga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dikarenakan tuntutan faktor ekonomi, yang membuat istri terpaksa untuk bekerja dan membuat keluarga menjadi tidak harmonis.

Bimbingan Konseling Islam: Pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat

⁶Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), h. 150

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷

Maksudnya suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu dan mempunyai kesadaran akan kehidupannya sebagai makhluk Allah SWT.

Istri : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istri diartikan wanita yang telah menikah atau bersuami; wanita yang dinikahi.⁸ Maksudnya adalah istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Pencari Nafkah Utama : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pencari artinya orang yang mencari, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah diartikan dengan belanja untuk hidup, uang pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri dan rezki, bekal hidup sehari-hari.

Utama artinya terbaik.⁹ Maksudnya adalah seorang istri yang sangat mampu dan diharapkan untuk mencari nafkah utama dalam keluarganya.

⁷Thohari Mustamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 1992), h. 3

⁸Prima Pena Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2007)

⁹Kemendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 1062

Keluarga : Suatu unit terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu, keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.¹⁰ Maksudnya adalah istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang tempat bekerjanya di luar rumah bukan seperti seorang Ibu rumah tangga yang hanya bekerja di rumah saja.

Berdasarkan dari beberapa pengertian istilah diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah untuk meneliti problematika keharmonisan rumah tangga istri pencari nafkah utama dalam keluarga, problematika dalam pengasuhan dan mendidik anak dalam rumah tangga, dan tinjauan bimbingan konseling Islam.

¹⁰Abd Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, Cet. ke-1, (Jakarta: *The Minangkabau Fondation* 2005), h. 4